

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Pembangunan Manusia**

Konsep pembangunan manusia menurut Béranger & Verdier-Chouchane (2007), menempatkan manusia sebagai pusat atau inti dari pembangunan, dengan fokus pada upaya untuk memperbaiki kualitas hidup manusia, sehingga pembangunan bukan hanya sekedar mengukur kekayaan dan kesejahteraan. Dalam paradigma ini, pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai suatu kondisi yang perlu (*necessary*), tetapi belum cukup (*not sufficient*) untuk mewujudkan pembangunan manusia. *Human development report* telah menegaskan, meskipun pertumbuhan ekonomi merupakan indikator pembangunan yang penting, ukuran tersebut mempunyai keterbatasan dalam menjelaskan dimensi pembangunan manusia yang lebih luas, yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan dan standar hidup yang layak.

Menurut laporan *United Nations Development Programme* dalam Semasinghe (2020) pembangunan manusia didefinisikan sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Berdasarkan dari pengertian tersebut, manusia diposisikan sebagai tujuan akhir dari pembangunan, sedangkan upaya pembangunan merupakan sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan tersebut. Definisi ini memiliki cakupan yang lebih luas, dibandingkan dengan pendekatan pembangunan yang hanya menekankan pada

pertumbuhan ekonomi, karena dalam konsep pembangunan manusia pembangunan perlu dianalisis dan dipahami dari sisi manusianya, bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonominya.

Dari definisi pembangunan manusia yang dikemukakan oleh UNDP, menjelaskan bahwa manusia mempunyai keputusan dalam pilihan hidupnya, serta menentukan arah dan kualitas kehidupannya. Menurut Mäki-Opas et al. (2022) untuk mewujudkan pilihan tersebut, diperlukan dukungan serta peran aktif dari pemerintah dalam menyediakan sarana, kebijakan, serta lingkungan, yang memungkinkan manusia memanfaatkan pilihan-pilihan yang tersedia dan mengambil keputusan sesuai dengan keinginan mereka. Paradigma pembangunan manusia ini pada akhirnya mendorong berbagai pilihan yang lebih luas, seperti kebebasan politik, ekonomi, dan sosial, serta kesempatan seseorang untuk lebih berkembang secara kreatif dan produktif, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjadi bagian dari pembangunan manusia.

Dalam mencapai tujuan pembangunan manusia, dalam laporan *united development programme* 1995, menggaris bawahi empat pilar utama (*essential components*) paradigma pembangunan manusia sebagai berikut:

1. Produktivitas (*Productivity*).

Setiap orang harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitasnya dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan serta kesempatan kerja yang layak. Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai bagian dari pembangunan manusia, bukan tujuan akhir.

## 2. Pemerataan (*Equity*)

Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses peluang seperti ekonomi, sosial, dan politik. Semua hambatan baik struktural maupun instutisional yang menyebabkan ketidakadilan dalam mengakses hal tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan-kesempatan tersebut

## 3. Keberlanjutan (*Sustainability*)

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang, akan tetapi juga untuk generasi-generasi yang akan datang. Hal ini mencakup keberlanjutan modal fisik, manusia dan lingkungan harus selalu diperbaharui.

## 4. Pemberdayaan (*Empowerment*)

Pembangunan manusi harus menekankan prinsip *development by people*, di mana manusia diberdayakan agar mampu menentukan pilihannya dan berperan aktif dalam proses pembangunan, bukan hanya sekedar penerima manfaat.

Pembangunan manusia pada dasarnya merupakan sebuah proses, untuk memperluas kapabilitas setiap manusia, dengan tujuan akhir ialah meningkatkan kesejahteraan setiap individu. Dalam pembangunan manusia tidak hanya menekankan pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup berbagai hal seperti dimensi sosial, politik, dan budaya yang memungkinkan setiap manusia menjadi lebih produktif. Secara garis paradigma pembangunan manusia ini mencakup dua dimensi utama, yaitu meningkatkan kapabilitas manusia melalui perbaikan kesehatan, Pendidikan dan keterampilan, serta memperluas kesempatan untuk

memanfaatkan kapabilitas tersebut dalam aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan politik (Martha C. Nussbaum, 2011)..

### **2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia**

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam Ghislandi et al. (2019), indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur capaian rata-rata pembangunan manusia dalam suatu wilayah berdasarkan sejumlah indikator yang dihitung menggunakan metode tertentu. IPM mencakup tiga komponen mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah diukur untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen tersebut adalah umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan standar layak hidup, diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada paritas daya beli (*purchasing power parity*). Melalui ketiga dimensi tersebut, IPM menjadi ukuran yang mampu menggambarkan hasil dari upaya pembangunan manusia secara lebih komprehensif.

Sejak tahun 1990, *United Nations Development Programme* (UNDP) secara rutin menerbitkan laporan tahunan berupa *Human Development Report* (HDR). Dalam isi laporan tersebut menyajikan perkembangan mengenai pembangunan manusia di setiap negara, termasuk publikasi indeks pembangunnn manusia/*Human Development Indeks* (HDI) sebagai indikator untuk membandingkan capaian pembangunan manusia. Indeks tersebut dikembangkan pada tahun 1990 oleh seorang peraih hadiah nobel berkebangsaan India yaitu Amartya Sen dan seorang ekonom dari Pakistan, Mahbub Ul Haq, Sejak saat itu indeks ini digunakan oleh

program pembangunan PBB pada laporan HDI tahunannya. IPM lebih menekan pada aspek pembangunan manusia yang bersifat multidimensional dan substantif, sehingga dinilai lebih sensitif dan informatif.

#### **2.1.2.1 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia**

Menurut Dasic et al. (2020) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator yang digunakan dalam mengukur besaran IPM di suatu negara atau daerah, Sebagai berikut:

1. Tingkat Kesehatan yang diukur melalui harapan hidup pada saat lahir (tingkat kematian bayi).
2. Tingkat Pendidikan diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.
3. Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun, berdasarkan paritas daya beli (PPP US\$).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

1. Rendah:  $IPM < 60$ .
2. Sedang:  $60 \leq IPM < 70$ .
3. Tinggi:  $70 \leq IPM < 80$ .
4. Sangat tinggi:  $IPM \geq 80$ .

Rumus yang digunakan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

### 1. Indeks Kesehatan

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\max} - UHH_{\min}}$$

Keterangan:

UHH = Usia Harapan Hidup

### 2. Indeks Pendidikan

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

Keterangan:

HLS = Harapan Lama Sekolah

RLS = Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas

### 3. Indeks Pengeluaran

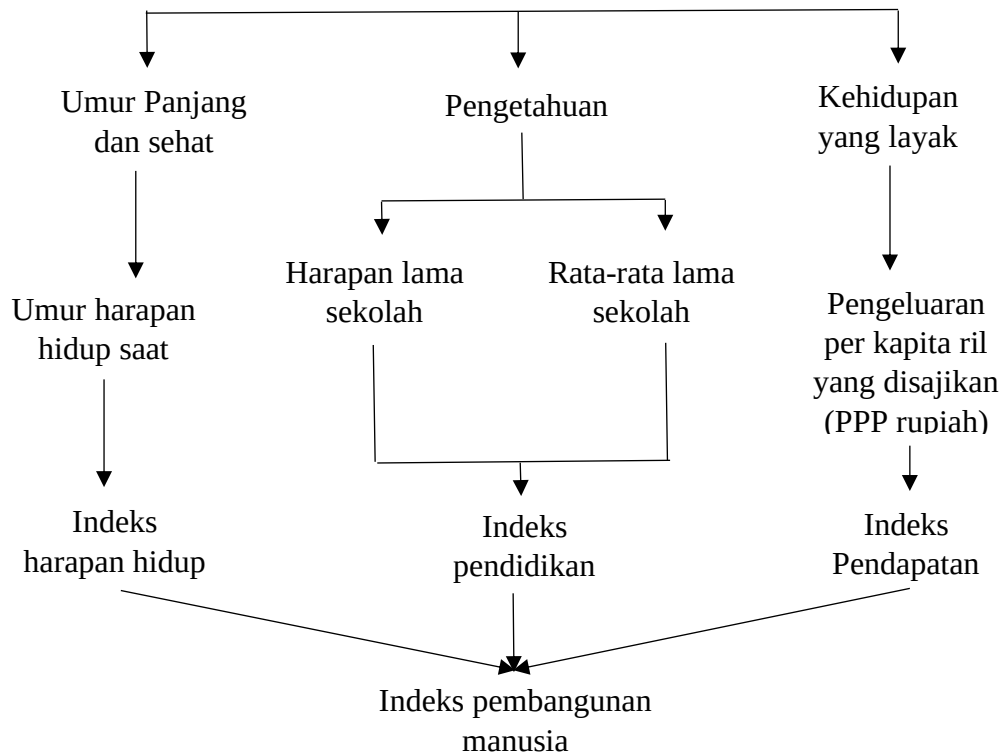
$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

### 4. Indeks Pembangunan Manusia

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$$

Berdasarkan rumus perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang telah dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa IPM merupakan indeks komposit yang dibentuk dari beberapa indikator penyusun. Untuk memperjelas keterkaitan antar dimensi, indikator dan indeks pembentuk IPM, struktur penyusunan IPM dapat dilihat sebagai berikut:

**Gambar 2. 1 Struktur Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia**



\*) PPP: *purchasing power parity*

Sumber: Buku Indeks Pembangunan Manusia (2015: 3) BPS

### 1. Indeks Harapan Hidup

Indeks harapan hidup merupakan indikator fundamental dalam pembangunan manusia, khususnya untuk dimensi kesehatan. Konsep dasarnya adalah umur harapan hidup didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan usia yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir, dengan asumsi tingkat kematian yang berlaku pada tahun tertentu tetap konstan sepanjang hidup penduduk tersebut (Puspitasari & Setiawati, 2025). Umur harapan hidup menjadi indikator kunci dalam kualitas derajat kesehatan suatu wilayah, dan sekaligus menjadi *proxy* umur Panjang dan hidup sehat dalam IPM. Sebagai komponen IPM, umur harapan hidup menggambarkan keberhasilan kesehatan dan kesejahteraan yang menurunkan

kematian pada berbagai kelompok umur. Semakin tinggi umur harapan hidup, semakin baik kualitas kesehatan penduduk secara umum dan semakin tinggi juga terhadap capaian pembangunan manusia (Aulia Syah & Soelistyo, 2022).

Umur harapan hidup dapat dihitung dengan metode langsung maupun tidak langsung. Daerah yang tidak mempunyai data kematian lengkap dalam perhitungan umur harapan hidup dapat dilakukan dengan metode tidak langsung, sedangkan daerah yang mempunyai data kematian lengkap (umur dan jenis kelamin), bisa menggunakan metode langsung untuk menghasilkan umur harapan hidup (Lembaga Demografi UI, 2004).

a. Perhitungan umur harapan hidup secara langsung

Menurut Sulistyorini et al., (2007.) penghitungan umur harapan hidup dengan menggunakan data ASDR (*Age Spesific Death Rate*). ASDR diperoleh dari data registrasi kematian dan data sensus sebagai input pada *life table* untuk menghasilkan umur harapan hidup. Metode langsung pada kenyataannya belum dapat diterapkan di seluruh daerah di Indonesia, hal ini disebabkan oleh keterbatasan dari masing-masing daerah, dalam menyajikan data registrasi kematian menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

b. Perhitungan umur harapan hidup secara tidak langsung

Perhitungan umur harapan hidup tidak langsung adalah perhitungan dengan menggunakan data atau transformasi yang berhubungan tidak langsung dengan parameter yang diukur, yaitu rata-rata ALH (Anak Lahir Hidup), rata-rata AMH (Anak Masih Hidup). Perhitungan umur harapan hidup menggunakan metode tidak langsung memiliki kelemahan, terutama ketergantungan pada data rata-rata anak



hidup lahir, dan anak masih hidup. Kelemahan utamanya terletak pada pelaporan oleh masyarakat, masyarakat cenderung tidak melaporkan bayi yang meninggal sesaat setelah dilahirkan, karena dianggap tidak terjadi kelahiran, sehingga peristiwa tersebut sering dilupakan, menjadikan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas data yang dihasilkan dari sensus (Sulistyorini, 2007).

Oleh karena itu, perhitungan umur harapan hidup di Indonesia pada umumnya dilakukan dengan menggunakan metode tidak langsung, berbasis data dan survei, sebagaimana yang diterapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghasilkan indikator pembangunan manusia, yang lebih representatif dan dapat dibandingkan antarwilayah dan antar waktu.

## **2. Indeks Pendidikan**

Perhitungan indeks pendidikan mencakup dua indikator yaitu, angka harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) (Aulia Syah & Soelistyo, 2022).

### **1. Harapan lama sekolah - HLS (*Expected years of schooling - EYS*)**

Harapan lama sekolah (HLS) merupakan indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana pemerataan pendidikan tercapai di Indonesia. HLS mengukur peluang pendidikan bagi anak usia 7 tahun ke atas, yang menggambarkan berapa lama seorang anak diharapkan menempuh pendidikan formal di masa depan. Angka ini dihitung dengan membagi jumlah partisipasi sekolah penduduk pada usia tertentu, dan tahun tertentu, dengan total jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada usia tersebut di tahun yang sama.

## 2. Rata-rata lama sekolah – RLS (*Means years of schooling – MYS*)

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang tempuh oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Perhitungan RLS mencakup penduduk berusia 25 tahun ke atas, dengan asumsi bahwa pada usia tersebut proses pendidikan formal telah selesai. Dalam kondisi normal, nilai RLS di suatu wilayah diasumsikan tidak turun karena menunjukkan total lama sekolah yang sudah dijalani oleh penduduk. Nilai RLS paling rendah 0 tahun (tidak sekolah) dan paling tinggi 15 tahun (setara pendidikan tinggi).

## 3. Indeks Layak Hidup

*United Nations Development Programme* (UNDP) menggunakan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita berbasis paritas daya beli (*purchasing power parity*) sebagai indikator dimensi standar hidup layak dalam indeks pembangunan manusia (IPM). Indikator ini mencerminkan pendapatan riil yang telah disesuaikan dengan perbedaan tingkat harga antarnegara, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai daya beli masyarakat dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) nominal per kapita, yang tidak memperhitungkan variasi biaya hidup (Setiawan, 2015).

Di Indonesia itu sendiri penghitungan IPM nasional oleh badan pusat statistik (BPS) tidak menggunakan PNB per kapita berbasis PPP, melainkan menggantinya dengan pengeluaran riil rata-rata per kapita yang disesuaikan dengan tingkat harga regional. Pendekatan ini bertujuan untuk menangkap daya beli masyarakat secara lebih representatif, serta memperhatikan distribusi kesejahteraan ditingkat regional. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan

ketersediaan dan karakteristik data di tiap wilayah, sehingga indikator standar hidup yang digunakan lebih sesuai dengan kondisi dan struktur ekonomi di Indonesia (Setiawan, 2015).

### 2.1.3 Fungsi Pemerintah

Menurut Richard A. Musgrave (1959) sebagaimana dikutip dalam Desmarais-Tremblay (2020) yang mengemukakan bahwa dalam sistem ekonomi demokrasi pemerintah memiliki peran atau fungsi utama melalui anggaran publik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

#### 1. Fungsi alokasi (*Allocation Branch*)

Pemerintah berperan dalam menyediakan barang publik (*public goods*) dan memenuhi kebutuhan layak (*merit goods*) yang tidak dapat disediakan secara optimal oleh mekanisme pasar karena sifatnya yang nonrival dan noneksklusif.

#### 2. Fungsi Distribusi (*Distribution Branch*)

Pemerintah berfungsi melakukan penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan guna mewujudkan keadilan sosial. Hal ini dilakukan melalui instrumen perpajakan berdasarkan prinsip kemampuan membayar (*ability to pay*) serta pemberian transfer atau subsidi kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan normal yang berlaku.

#### 3. Fungsi Stabilisasi (*Stabilization Branch*)

Pemerintah bertanggung jawab meniadakan stabilitas makroekonomi melalui kebijakan fiskal. Tujuannya adalah mencapai tingkat kesempatan kerja yang tinggi, menjaga stabilitas harga serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

#### **2.1.4 Konsep Belanja Daerah**

Belanja daerah menurut peraturan pemerintah No 58 tahun 2005, didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar. Peraturan ini merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah, sehingga bersifat final dan tidak bersifat pinjaman. Peraturan tersebut merujuk pada pasal 1 ayat (3), yang menyatakan belanja daerah meliputi pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar sebagai kewajiban tahunan tanpa pengembalian, hal ini yang membedakannya dari pembiayaan daerah yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran yang harus dibayar kembali (Yenada Bernadinova & Muslimin, 2024). Jadi, dapat disimpulkan bahwa belanja daerah merupakan semua pengeluaran daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak diperoleh kembali oleh daerah, dan dialokasikan secara adil dan merata untuk pembangunan manusia dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan elemen masyarakat tanpa ada diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Direktorat jenderal perimbangan keuangan pusat dan daerah, kementerian keuangan republik Indonesia, menyatakan bahwa pemerintah daerah pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam menyediakan pelayanan publik. Menurut Overman (2016) hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kebutuhan dan permintaan terhadap pelayanan publik bersifat heterogen antar daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah dipandang sebagai aktor yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga memiliki kapasitas yang lebih baik dalam memahami,

menyesuaikan dan merespon perbedaan kebutuhan, serta preferensi pelayanan publik di tingkat daerah. Oleh karena itu, salah satu persoalan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan publik adalah bagaimana pembagian tanggung jawab pada saat pelayanan publik, termasuk pengalokasian anggaran dilakukan secara tepat dan teliti antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemberian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, merupakan bagian dari reformasi sektor publik yang bertujuan meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan responsivitas pelayanan publik. Namun efektivitas kebijakan pemberian kewenangan tersebut sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan kelembagaan pemerintah daerah.

Peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 mengatur standar akuntansi pemerintah (SAP), yang mencakup pengukuran dan klasifikasi belanja daerah sebagai pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih tanpa pengembalian. Belanja daerah diklasifikasikan untuk memudahkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja pemerintah (M. I. Sari & Wahyuni, 2016). Berdasarkan peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah belanja daerah diklasifikasikan sebagai berikut

#### 1. Klasifikasi Ekonomi

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja berdasarkan jenis pengeluaran, digunakan untuk melaksanakan suatu aktivitas pemerintah, klasifikasi ekonomi meliputi, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bunga dan belanja tidak terduga. Klasifikasi ini digunakan

untuk menilai struktur belanja pemerintah, serta melihat prioritas anggaran dalam penyelenggaraan pemerintah pelayanan publik.

## 2. Klasifikasi organisasi publik

Klasifikasi menurut organisasi publik, merupakan pengelompokan belanja berdasarkan unit organisasi penggunaan anggaran. Dalam pemerintah daerah, belanja disusun berdasarkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Berdasarkan klasifikasi ini, setiap SKPD berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan penggunaan sumber daya keuangan maupun barang. Klasifikasi ini mencerminkan kinerja keuangan masing-masing perangkat daerah.

## 3. Klasifikasi fungsi

Klasifikasi belanja daerah berdasarkan fungsinya adalah pengelompokan belanja berdasarkan fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi ini menggambarkan tujuan utama pengeluaran pemerintah, seperti fungsi pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perlindungan sosial, dan fungsi lainnya. Dengan klasifikasi fungsi, dapat diketahui sektor mana saja yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaranya.

### **2.1.5 Jenis-Jenis Belanja Daerah**

Standar akuntansi pemerintah (SAP) mengakui belanja pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah, sesuai dalam laporan realisasi anggaran (LRA). Berdasarkan permendagri No. 13 tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan permendagri No. 59 tahun 2007 dan permendagri No. 21 tahun 2011, belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui

sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Pengelompokan belanja daerah bertujuan untuk mendukung penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara terstruktur untuk pelaksanaan program pemerintah daerah. Belanja dapat dikelompokkan menjadi:

1. Belanja langsung

Belanja langsung menurut Halim (2004) adalah belanja yang dianggarkan dan memiliki keterkaitan langsung dengan program dan kegiatan pemerintah. Artinya, belanja ini langsung menunjang pencapaian output dari suatu program atau kegiatan. Belanja langsung terdiri dari:

a. Belanja pegawai

Belanja pegawai yang terkait langsung dengan produktivitas dan output program pendidikan, seperti honorarium tenaga honorer/harian lepas untuk kegiatan seperti pelatihan guru atau pengajawan tambahan.

b. Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian atau pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pemerintah, seperti alat tulis kantor, perjalanan dinas, sewa, dan jasa konsultan, yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

c. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, seperti pembangunan gedung, jalan, pengadaan kendaraan dinas, peralatan, dan mesin.

## 2. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung menurut Halim (2004) adalah belanja yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

### a. Belanja pegawai

Belanja pegawai merupakan pengeluaran rutin untuk pegawai tetap (PNS), seperti gaji pokok, tunjangan profesi atau tunjangan kinerja, yang dibayarkan tetapi meski tidak bekerja pada program tertentu, sifatnya wajib dan tidak terikat output spesifik.

### b. Belanja bunga

Belanja bunga merupakan pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (*interest*) atas pinjaman jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka Panjang, berdasarkan perjanjian atau hibah yang memerlukan pengembalian.

### c. Belanja subsidi

Belanja subsidi merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk membantu, menutup sebagian biaya produksi atau harga jual barang dan atau jasa tertentu, agar dapat terjangkau oleh masyarakat.

### d. Belanja hibah

Belanja hibah merupakan pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang, dan jasa yang diberikan pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara/daerah, masyarakat atau organisasi kemasyarakatan, yang peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik. Belanja ini bersifat tidak wajib,



tidak mengikat, dan tidak bersifat terus menerus, sesuai ketentuan permendagri terkait pengelolaan APBD.

e. Belanja bantuan sosial

Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan dalam bentuk uang/barang kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang kurang mampu, bertujuan untuk melindungi terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan kesejahteraan.

f. Belanja bagi hasil

Belanja bagi hasil merupakan pengeluaran daerah, yang digunakan untuk menganggarkan pembagian dana dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, atau dari kabupaten/kota kepada desa/kelurahan, berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan, seperti pajak daerah atau retribusi. Dalam struktur APBD belanja bagi hasil memiliki peran penting dalam mendukung desentralisasi fiskal, sebagaimana dalam UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

#### **2.1.5.1 Belanja Pendidikan**

Belanja pendidikan merupakan jenis belanja daerah yang dialokasikan untuk mendanai urusan pendidikan, sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 49 ayat (1), dijelaskan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Ketentuan mengenai alokasi

anggaran pendidikan tersebut, diamanatkan UUD 1945 pasal 31 ayat (4), yang dijelaskan dalam UU No. 20 tahun 2003. Selanjutnya melalui putusan mahkamah konstitusi No. 24/PUU-V/2007, menetapkan untuk memasukan gaji pendidik sebagai bagian dari komponen 20% dari anggaran pendidikan, baik dari anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Dalam pasal 46 UU No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sementara itu pasal 47 menegaskan, bahwa pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pasal yang mengatur mengenai pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip ini ditegaskan lagi pada peraturan pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan.

Pendidikan merupakan bentuk investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam pandangan ekonomi dan sosial, tingkat pendidikan memiliki pengaruh ganda, selain sebagai instrumen untuk memutus rantai kemiskinan, pendidikan juga menjadi pilar utama dalam membangun kesejahteraan setiap individu. Rendahnya tingkat pendidikan cenderung membatasi akses setiap individu terhadap peluang kerja yang layak dan pendapatan yang cukup. Oleh sebab itu perbaikan kualitas pendidikan menjadi salah satu jalan keluar untuk mengubah kemiskinan menjadi kemakmuran (Becker, 1962) sebagaimana dikutip dalam (Soares, 2015). Pemerintah merespon urgensi ini dengan memprioritaskan pendidikan dasar melalui program wajib belajar, langkah ini merupakan upaya pelayanan untuk memastikan bahwa setiap warga negara mengenyam pendidikan

dasar. Dalam menjaga keberlangsungan program tersebut, negara memberikan jaminan melalui UUD 1945, yang mewajibkan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari total anggaran. Alokasi anggaran yang besar ini mencerminkan komitmen pemerintah bahwa pendidikan bukan lagi biaya sosial, melainkan investasi terhadap manusia (Soares, 2015).

Secara operasional, belanja pendidikan digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan tenaga pendidik, operasional sekolah, pembangunan dan rehabilitasi sarana-prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta pemberian bantuan pendidikan dan beasiswa. Alokasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah (Bagas Ferdiansyah & Rahma Febrianti, 2025). Belanja pendidikan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi amanat konstitusional berupa alokasi minimal 20% dari APBN/APBD, akan tetapi memiliki peran strategis dalam meningkatkan capaian dimensi pengetahuan dalam indeks pembangunan manusia. Dalam kerangka IPM, dimensi pengetahuan diukur menggunakan indikator utama, yaitu rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) penduduk usia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling*) anak usia sekolah. Rata-rata lama sekolah mencerminkan capaian pendidikan yang ditsempuh pendudukan dewasa, sehingga mencerminkan hasil pembangunan dan kebijakan pendidikan di masa lalu. Sementara itu, harapan lama sekolah menggambarkan perkiraan lama pendidikan yang akan ditempuh oleh anak-anak di masa depan, dengan asumsi kondisi dan tingkat partisipasi sekolah yang ada saat ini tetap berlangsung (Smits & Permanyer, 2019).

#### 2.1.5.2 Belanja Kesehatan

Belanja kesehatan merupakan jenis belanja yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, yang bertujuan untuk menghasilkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Berdasarkan UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 171 ayat (2), pemerintah pusat diwajibkan mengalokasikan minimal 5% dari belanja negara di luar belanja gaji untuk sektor kesehatan. Selain itu pemerintah daerah wajib mengalokasikan minimal 10% dari APBD di luar belanja gaji untuk fungsi kesehatan. Namun ketentuan tersebut telah mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya UU No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan, yang secara resmi menghapus ketentuan alokasi anggaran wajib (*mandatory spending*) untuk sektor kesehatan. Penghapusan *mandatory spending* memberikan otonomi fiskal yang lebih luas bagi daerah, namun dengan pengawasan yang lebih ketat, melalui pasal 409 ayat (1), (3) dan (5), dalam ketentuan ini pemerintah pusat mewajibkan penggarangan kesehatan yang berbasis pada rencana induk bidang kesehatan (RIBK), dengan mempertimbangkan data epidemiologi daerah setempat. Hasilnya daerah tidak lagi sekedar memenuhi target persentase anggaran, melainkan wajib menyusun belanja kesehatan yang berdampak langsung pada penurunan beban penyakit di wilayahnya, sehingga menciptakan sinkronisasi kebijakan yang lebih efisien antara pemerintah pusat dan daerah.

Belanja kesehatan yang dikeluarkan pemerintah termasuk ke dalam alokasi belanja pembangunan, karena berperan dalam meningkatkan modal manusia melalui investasi pada layanan dan infrastruktur kesehatan. Alokasi ini difokuskan pada penguatan modal fisik dan non fisik melalui pembiayaan program promotive,

preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Sarah E Simamora et al., 2024). Dalam implementasinya, belanja kesehatan direalisasikan melalui *current health expenditure* (CHE) dan belanja modal (*capital expenditure*). CHE digunakan untuk membiayai operasional pelayanan kesehatan sehari-hari, sedangkan belanja modal dialokasikan untuk investasi jangka panjang, seperti pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penyedia sarana dan prasarana kesehatan (Onabote et al., 2023).

Menurut Mushkin (1962) belanja kesehatan tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran konsumtif, melainkan investasi jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Belanja kesehatan yang dilakukan pemerintah berperan dalam memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat, menurunkan angka kematian, serta memperpanjang usia harapan hidup. Dengan demikian, belanja kesehatan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam peningkatan indeks pembangunan manusia.

### **2.1.6 Upah Minimum**

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang, yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan, serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja kesepakatan, antara pengusaha dan karyawan termasuk tunjangan bagi pekerja, atau karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya (S. W. Sari, 2016). Pengaturan upah minimum di Indonesia telah mengalami beberapa kali

perubahan, seiring dengan perkembangan kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan upah pada awalnya, diatur dalam pertaruan pemerintah No. 8 tahun 1981, yang menetapkan upah minimum berdasarkan wilayah dan sektor, peraturan ini diperjelas melalui peraturan menteri ketenagakerjaan No. Per-01/MEN/1999, yang mendefinisikan upah minimum sebagai upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Namun demikian, seiring dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan perlindungan tenaga kerja yang semakin beragam, regulasi terkait upah minimum terus diperbarui. Saat ini, pengaturan upah minimum di Indonesia mengacu pada UU No. 6 tahun 2023 tentang cipta kerja, yang merupakan hasil penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 2 tahun 2022, yang selanjutnya menjadi dasar hukum terkait pengaturan upah minimum di Indonesia (Juliani & Hadi Adha, 2025).

Menurut Keynesian, upah minimum dipandang sebagai pemicu utama kenaikan *disposable income* atau pendapatan siap pakai. Kenaikan pendapatan ini secara otomatis akan meningkatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga, secara praktis peningkatan upah ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses standar hidup yang lebih layak. Dengan upah yang lebih tinggi, masyarakat memiliki kemampuan lebih besar untuk mengakses asupan nutrisi yang berkualitas, layanan kesehatan yang lebih baik, serta jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Keynesian 1936) sebagaimana dikutip dalam (Agbarakwe & M, 2025).

Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan menetapkan upah minimum kab/kota (UMK) dengan ketentuan bahwa nilai UMK harus lebih tinggi dari UMP. Kebijakan ini dimaksudkan agar upah minimum tetap

berfungsi sebagai jaring pengaman (*safety net*) dalam menjamin penghidupan yang layak bagi pekerja, sekaligus memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan kewajiban pengupahan dengan kondisi ekonomi di wilayahnya (Simanjuntak & Yefriza, 2024). Sejalan dengan kebijakan tersebut, sistem upah minimum di Indonesia dibedakan ke dalam UMR, UMP, dan UMK yang masing-masing memiliki cakupan dan mekanisme penetapan yang berbeda. Menurut Andari (2024), perbedaan antara UMR, UMP dan UMK dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Upah minium regional (UMR)

UMR merupakan istilah yang dibugana sebelum pembaruan regulasi pengupahan. Sejak diterbitkannya keputusan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi No.226 tahun 200, istilah UMR tidak lagi digunakan secara resmi dan digantikan oleh UMP dan UMK.

2. Upah minimum provinsi (UMP)

UMP adalah upah minmum yang ditetapkan oleh gubernur dan berlaku di seluruh Kab/Kota dalam suatu provinsi. UMP berfungsi sebagai standar upah minimum bagi daerah yang belum menetapkan UMK.

3. Upah minimum Kab/Kota (UMK)

UMK adalah upah minmum yang berlaku di tingkat Kab/Kota dan ditetapkan oleh gubernur melalui rekomendasi bupati atau wali kota. UMK mencerminkan kondisi ekonomi dan produktivitas daerah serta umumnya lebih tinggi dibandingkan UMP.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian-penelitian terdahulu ini dijadikan sebagai bahan perbandingan ataupun kajian terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapaun penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

| Peneliti, Judul Tahun, |                                                                                                                                                                                            | Persamaan                                                                                                                | Perbedaan                                                                                                                | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                     | Sumber                                                                                                                                                                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                    | (2)                                                                                                                                                                                        | (3)                                                                                                                      | (4)                                                                                                                      | (5)                                                                                                                                                                                                  | (6)                                                                                                                                                                                  |
| 1.                     | Bagas Ferdiansyah & Rahma Febrianti Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur                | Menganalisis pengaruh belanja pendidikan dan kesehatan terhadap IPM. Menggunakan analisis data panel periode (2017-2024) | Lokasi penelitian di luar jawa yaitu daerah Kalimantan, dan tidak menyertakan variabel upah minimum.                     | Belanja pendidikan berpengaruh signifikan dan negatif sedangkan belanja kesehatan berpengaruh signifikan positif terhadap IPM                                                                        | Jurnal Manajemen Keuangan Publik 9, no. 1, (p.18-19) e-ISSN: 2581-1207.<br><a href="https://doi.org/10.31092/jmkp.v9i1.3315">https://doi.org/10.31092/jmkp.v9i1.3315</a>             |
| 2.                     | Puspitasari & Setiawati "Analysis of the Influence of Education Sector Spending, Health Sector Spending, and Economic Growth on the Human Development Index in East Java Province." (2025) | Menggunakan variabel belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan IPM.                                                     | Lokasi penelitian Jawa timur, tidak menggunakan variabel upah minimum, dan menggunakan analisis regresi linear berganda. | Belanja pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, belanja kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. | <i>East Asian Journal of Multidisciplinary Research</i> 4, no. 8 (2025): 3665–3678.<br><a href="https://doi.org/10.55927/eajmr.v4i8.299">https://doi.org/10.55927/eajmr.v4i8.299</a> |
| 3                      | Hestiningsih et al. "The Influence of Economics Growth, Minimum Wages, Poverty and Capital Expenditures on the HDI." (2023)                                                                | Menggunakan variabel upah minimum dan IPM.                                                                               | Variabel belanja modal, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan. Lokasi penelitian                                               | Variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap IPM, sedangkan kemiskinan berpengaruh negatif                                                  | <i>Journal of Applied Economics in Developing Countries</i> 8, no. 2 (2023): 78–86. E-ISSN 2685-7448<br><a href="https://doi.org/">https://doi.org/</a>                              |



|    | Peneliti, Judul Tahun,                                                                                                   | Persamaan                                                                                           | Perbedaan                                                                                                                                                            | Hasil Penelitian                                                                                                                                                              | Sumber                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                      | signifikan terhadap IPM                                                                                                                                                       | <a href="https://doi.org/10.20961/jaed.c.v8i2.79838">10.20961/jaed.c.v8i2.79838</a>                                                                                                      |
| 4  | Fadillah & Setiartiti "Analysis of Factors Affecting Human Development Index in Special Regional of Yogyakarta." (2021). | Variabel belanja kesehatan dan belanja pendidikan.                                                  | Variabel upah minimum dan Lokasi penelitian                                                                                                                          | Belanja kesehatan berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan belanja pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM.                                     | <i>Journal of Economics Research and Social Sciences</i> 5, no. 1 (2021): 88–104.<br><a href="https://doi.org/10.18196/jerss.v5i1.11036">https://doi.org/10.18196/jerss.v5i1.11036</a> . |
| 5. | Miranda-Lescano et al.. "Human development and inequalities: The importance of social public spending." (2024)           | Menganalisis dampak variabel belanja publik sosial (pendidikan perlindungan sosial, dan kesehatan). | Variabel upah minimum, lokasi penelitian, fokus pada ketimpangan distribusi (IHDI) pada 82 negara maju dan berkembang.                                               | Ketiga komponen belanja sosial mengurangi hilangnya nilai IPM akibat ketimpangan, belanja perlindungan sosial sangat efektif mengurangi ketimpangan kesehatan dan pendapatan. | <i>Structural Change and Economic Dynamics</i> 69 (2024): 363–377.<br><a href="https://doi.org/10.1016/j.strueco.2023.12.008">https://doi.org/10.1016/j.strueco.2023.12.008</a>          |
| 6. | Banik et al. Rabiul Hossain. "Healthcare expenditure, good governance and human development." (2023)                     | Variabel IPM dan variabel belanja kesehatan                                                         | Variabel belanja pendidikan, upah minimum, dan lokasi penelitian. Menambahkan variabel tata kelola ( <i>goverance</i> ).                                             | Belanja kesehatan saja tidak cukup untuk meningkatkan IPM, stabilitas politik memiliki efek tertinggi dalam mengefektifkan belanja kesehatan.                                 | <i>EconomiA</i> 24 No. 1 (2023) :1-23. e-ISSN 2358-2820<br><a href="https://doi.org/10.1108/ECO-N-06-2022-0072">https://doi.org/10.1108/ECO-N-06-2022-0072</a>                           |
| 7. | Habib et al. "Income, food inflation, and human capital development in Nigeria: A mixed method approach." (2025).        | Variabel IPM dan Upah minimum                                                                       | Variabel belanja pendidikan dan belanja kesehatan, lokasi penelitian. Fokus pada dampak moderasi inflasi pangan terhadap hubungan pendapatan dan pembangunan manusia | Pendapatan berpengaruh positif pada angka harapan hidup. Interaksi pendapatan dan inflasi makan berdampak negatif dan signifikan pada indikator pembangunan manusia.          | <i>Scientific African</i> 30 (2025): e02954.<br><a href="https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2025.e02954">https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2025.e02954</a>                                    |
| 8. | Kurnia et al. "The Influence of Government Spending on Indicators for Calculation of HDI                                 | Variabel belanja pendidikan, belanja kesehatan dan variabel IPM.                                    | Variabel upah minimum, dan variabel belanja ekonomi lokasi penelitian,                                                                                               | Belanja pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap rata-rata lama sekolah, namun berpengaruh negatif terhadap                                                     | <i>International Journal of Current Science Research and Review</i> no. 7 (2023): 5158–                                                                                                  |

|     | Peneliti, Judul Tahun,                                                                                                                               | Persamaan                                                          | Perbedaan                                                                                                       | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                          | Sumber                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | in Bangka Belitung.” (2023).                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                 | harapan lama sekolah. Belanja kesehatan berpengaruh positif terhadap angka harapan hidup. Dan belanja ekonomi berpengaruh negatif terhadap pengeluaran per kapita pada tahun yang sama dan tidak berpengaruh untuk tahun sebelumnya.      | 5180.<br><a href="https://doi.org/10.47191/ijcsr/V6-i7-132">https://doi.org/10.47191/ijcsr/V6-i7-132</a>                                                                                                               |
| 9   | Okı et al. “Impact of Government Expenditure on Human Development Index in Indonesia by Functions.” (2023).                                          | Variabel IPM, Variabel belanja pemerintah (pendidikan, kesehatan). | Fokus pada empat fungsi belanja (perumahan dan perlindungan sosial). Variabel upah minimum, lokasi penelitian.  | Belanja fungsi pendidikan dan perlindungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Belanja kesehatan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM dan belanja perumahan dan fasilitas umum tidak berpengaruh terhadap IPM. | <i>The EUrASEANs Journal on Global Socio-Economic Dynamics</i> 6, no. 43 (2023): 190–201.<br><a href="https://doi.org/10.35678/2539-5645.6(43).2023.191-201">https://doi.org/10.35678/2539-5645.6(43).2023.191-201</a> |
| 10  | Tria Resmana & Gunawan<br>"Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Tingkat Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran terhadap IPM di Indonesia." (2025).          | Variabel IPM dan Upah minimum.                                     | Variabel belanja kesehatan, belanja pendidikan, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Lokasi penelitian. | Upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.                                         | <i>Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia</i> 3, no. 2 (2025): 34–47.<br><a href="https://doi.org/10.61132/jepi.v3i2.1310">https://doi.org/10.61132/jepi.v3i2.1310</a>                                               |
| 11. | Aulia Syah & Soelistyo<br>"Pengaruh Alokasi Dana Desa, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di | Variabel IPM, belanja pendidikan dan belanja kesehatan.            | Variabel upah minimum, variabel alokasi dana desa (ADD). Lokasi penelitian                                      | Secara parsial, alokasi dana desa dan beanja kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Belanja pedidikan berpengaruh negatif dan signifikan.                                                                             | <i>Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)</i> 6, no. 2 (2022): 203–210.<br><a href="https://doi.org/10.22219/jie.v6i2.20463">https://doi.org/10.22219/jie.v6i2.20463</a>                                                            |

|     | Peneliti, Judul Tahun,                                                                                                                                                                                                                                     | Persamaan                                               | Perbedaan                                                                                          | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                              | Sumber                                                                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Provinsi Jawa Timur (2022).                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |
| 12. | Paulus Ratuludji et al."Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Belanja Infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Studi pada 22 Kabupaten/Kota di NTT)." (2023).                                                                 | Variabel belanja pendidikan dan kesehatan. Variabel IPM | Variabel upah minimum, Variabel belanja infrastruktur. Lokasi penelitian.                          | Belanja pendidikan dan belanja kesehatan masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Belanja infrastruktur berpengaruh negatif dan signifikan.                                                             | <i>Jurnal ilmiah edunomika</i> 8, 1 (2023). <a href="https://doi.org/10.29040/jie.v8i1.11027">https://doi.org/10.29040/jie.v8i1.11027</a>                                        |
| 13. | Julistia et al."The Relationship Between Education Expenditure, Health Expenditure and Final Education Level Towards The Human Development Index From A Shariah Economic Perspective: Evidence From 10 Provinces With The Lowest HDI In Indonesia." (2025) | Variabel IPM, belanja pendidikan, belanja kesehatan.    | Variabel upah minimum, variabel jenjang pendidikan akhir, Lokasi penelitian.                       | Belanja kesehatan dan belanja pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Sedangkan variabel jenjang pendidikan akhir tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.                                              | <i>Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)</i> 9, no. 1 (2025): 46–75. <a href="https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.4871">https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.4871</a> |
| 14. | Goldani & Momeni. "The Impact of Government Educational Expenditure on Human Development Index." (2023).                                                                                                                                                   | Variabel IPM, belanja pendidikan.                       | Variabel upah minimum, belanja kesehatan. Lokasi penelitian.                                       | Di negara OECD, belanja pendidikan secara agregat berpengaruh positif terhadap IPM, namun belanja per siswa justru menunjuka pengaruh negatif. Di Iran, belanja pendidikan secara keseluruhan berdampak negatif terhadap IPM. | <i>International Political Economy Studies</i> 6, no. 1 (2023): 79-105. <a href="https://doi.org/10.22126/ipes.2022.7748.1465">https://doi.org/10.22126/ipes.2022.7748.1465</a>  |
| 15. | Rahayu et al. "Analisis Tingkat Pendidikan, Upah Minimum dan Inflasi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di                                                                                                                                                | Variabel IPM, dan upah minimum.                         | Variabel belanja kesehatan, belanja pendidikan, tingkat pendidikan dan inflasi. Lokasi penelitian. | Tingkat pendidikan, upah minimum, dan inflasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia.                                                                                                    | <i>JEMeS: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial</i> 8, no. 1 (2025): 39-56. <a href="https://doi.org/">https://doi.org/</a>                                                        |

| Peneliti, Judul Tahun, | Persamaan | Perbedaan | Hasil Penelitian | Sumber                                        |
|------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------------------------------------------|
| Indonesia." (2025).    |           |           |                  | <a href="#">10.56071/jeme<br/>s.v8i1.1072</a> |

## 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sebuah konsep yang menjelaskan dan menentukan persepsi serta hubungan antara variabel yang diteliti dengan teori-teori yang dijelaskan pada tinjauan pustaka (Sugiyono, 2013). Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, penelitian ini secara garis besar menganalisis hubungan antara belanja kesehatan, belanja pendidikan, upah minimum terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di wilayah Priangan Timur tahun 2020-2024.

### 2.3.1 Hubungan belanja pemerintah bidang kesehatan dengan indeks pembangunan manusia

Belanja pemerintah di sektor pendidikan merupakan alokasi dana publik yang ditujukan untuk membiayai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut Becker dalam (*Human capital theory*), yang memandang bahwa pendidikan sebagai bentuk investasi strategis yang menghasilkan imbal balik (*return*) berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan teknis individu. Investasi pada modal manusia pada akhirnya meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang berdampak pada perbaikan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat (Becker 1964) dalam (Julistia et al., 2025). Dalam pembangunan nasional, pemerintah menempatkan sektor pendidikan sebagai sektor prioritas. Komitmen ini tercermin dalam ketentuan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional,

dalam pasal 49 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan, diluar gaji pendidik dan biaya kedinasan, di alokasikan minimal sebesar 20% dari APBN dan APBD. Kebijakan ini menunjukkan peran sentral belanja pendidikan sebagai instrumen utama pembangunan sumber daya manusia. Belanja pendidikan berperan penting dalam memengaruhi dimensi pengetahuan yang diukur melalui indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Peningkatan alokasi anggaran pendidikan diharapkan mampu dalam memperluas akses pendidikan, menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan capaian pendidikan masyarakat.

Secara empiris, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kurnia et al. (2023) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan merupakan faktor krusial dalam mendorong peningkatan indikator pendidikan dalam IPM di provinsi kep. Bangka Belitung. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Julistia et al. (2025), yang meneliti sepuluh provinsi dengan IPM terendah di Indonesia dalam perspektif ekonomi syariah, mereka menegaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan yang dikelola secara efektif dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan IPM melalui optimalisasi kualitas pendidikan dan perluasan akses pendidikan bagi masyarakat.

### **2.3.2 Hubungan belanja pemerintah bidang kesehatan dengan indeks pembangunan manusia**

Belanja pemerintah di sektor kesehatan merupakan bentuk investasi sosial yang bertujuan dalam meningkatkan derajat kesehatan, produktivitas, serta

kualitas fisik masyarakat. Hubungan antara belanja kesehatan dan peningkatan kualitas pembangunan manusia dijelaskan melalui konsep *health as an investment* yang dikemukakan oleh Mushkin (1962), yang menempatkan kesehatan bagian dari modal manusia. Mushkin menegaskan bahwa modal kesehatan merupakan prasyarat fundamental bagi individu untuk dapat berpartisipasi secara optimal dalam aktivitas ekonomi dan pendidikan. Tanpa kondisi kesehatan yang memadai, investasi pada bentuk modal manusia lainnya seperti pendidikan tidak akan menghasilkan tingkat pengembalian yang maksimal. Menurut Paulus Ratuludji et al. (2023) belanja kesehatan memiliki peran penting dalam mengintervensi dimensi umur panjang dan hidup sehat, yang diukur melalui indikator umur harapan hidup (UHH). Alokasi anggaran kesehatan yang efektif, baik pada pelayanan preventif (pencegahan) maupun kuratif (pengobatan), berkontribusi dalam menurunkan angka kematian, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Secara empiris, beberapa penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Fadillah & Setiartiti (2021), menemukan bahwa peningkatan belanja kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan IPM. Temuan ini sejalan dengan Paulus Ratuludji et al. (2023), yang menegaskan bahwa ketersediaan fasilitas kesehatan serta tenaga medis yang didukung oleh anggaran publik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia.

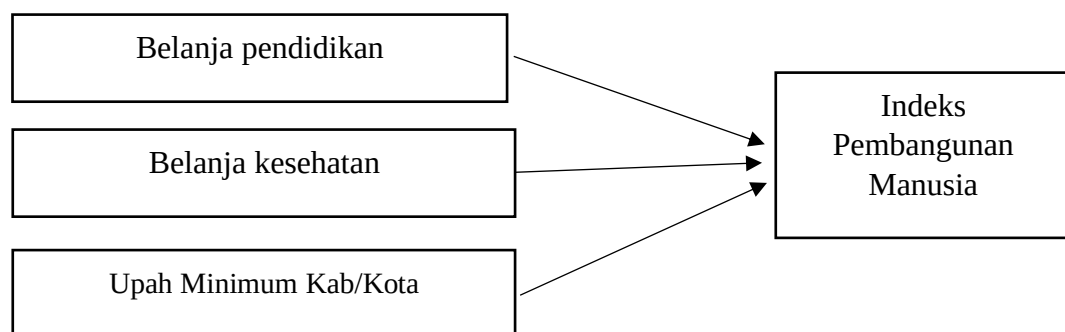
### 2.3.3 Hubungan upah minimum kab/kota dengan indeks pembangunan manusia

Upah minimum merupakan instrumen kebijakan ekonomi, yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan menjaga daya beli pekerja sehingga tercapainya standar hidup yang layak. Kebijakan upah minimum memiliki pengaruh langsung terhadap kesejahteraan rumah tangga pekerja, hal ini dijelaskan melalui teori konsumsi yang dikemukakan oleh Keynes, yang menyatakan bahwa tingkat konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pendapatan yang diterima (*disposable income*). Peningkatan upah minimum akan menaikkan pendapatan masyarakat, sehingga memperbesar kapasitas konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas (Keynesian 1936) sebagaimana dikutip dalam (Agbarakwe & M, 2025).

Kenaikan upah minimum memengaruhi ketiga dimensi utama, pada dimensi standar layak hidup, dampak upah minimum bersifat langsung karena berhubungan dengan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan dalam perhitungan IPM (Rahayu et al., 2025). Penggunaan upah minimum sebagai representasi dari indeks pendapatan didasarkan pada keterkaitan konseptual antara upah, pendapatan, dan kemampuan konsumsi masyarakat (Hestningsih et al., 2023). Upah merupakan komponen utama pendapatan yang diterima pekerja, sehingga perubahan tingkat upah secara langsung memengaruhi total pendapatan rumah tangga (Rahayu et al., 2025). Dalam hal ini, upah minimum mencerminkan tingkat pendapatan dasar yang dijamin oleh pemerintah dan berperan dalam menentukan daya beli masyarakat. Pendapatan yang bersumber dari upah

mencerminkan kemampuan konsumsi yang terlihat dari pengeluaran per kapita. Meskipun badan pusat statistik menggunakan pengeluaran per kapita sebagai indikator indeks pendapatan dalam IPM, indikator tersebut pada dasarnya merepresentasikan kapasitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada tingkat pendapatan (Yulianty & Iin, 2023). Dalam hal ini upah minimum sebagai komponen utama pendapatan pekerja yang memiliki peran strategis dalam menentukan daya beli dan kemampuan konsumsi masyarakat. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Hestiningsih et al., 2023; Tria Resmana & Gunawan, 2025) menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengupahan yang memadai berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan material masyarakat.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka disusun suatu kerangka pemikiran teori mengenai penelitian yang akan dilakukakn. Kerangka pemikiran teori tersebut adalah sebagai berikut:



**Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran**



## 2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara pada rumusan masalah yang ada. Dikarenakan sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empiris yang terkumpul. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan upah minimum Kab/Kota berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di wilayah Priangan Timur tahun 2020-2024.
2. Diduga secara bersama-sama belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan upah minimum Kab/Kota berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di wilayah Priangan Timur tahun 2020-2024.